PT Bayan Resources Tbk.

Nomor : 272/BR-OJK/V/2018 8 Mei 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up: Kepala Eksekutif Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan.**

Dengan hormat

Dengan ini kami sampaikan bukti iklan dimedia cetak:

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Panggilan RUPS Tahunan	Harian PELITA	8 Mei 2018

Bukti dokumen sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT BAYAN RESOURCES Tbk.

JENNY QUANTERO
Direktur

RUSSELL NEIL
Direktur

Tembusan Yth :
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

JQ/RN/rs

Head Office :
Gedung Office 8, Lantai 37 Unit A-H, SCBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 (Jl. Senopati Raya 8B), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12190
Tel: (62-21) 2935 6888 Fax: (62-21) 2935 6999
Web: www.bayan.com.sg

BUKTI IKLAN
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BAYAN RESOURCES TBK.
8 MEI 2018

==========

HARIAN PELITA 3

SELASA | 8 MEI 2018/22 SYA'BAN 1439 H

PT BAYAN RESOURCES Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bayan Resources Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : **Rabu / 30 Mei 2018**
Waktu : **14.00 WIB – Selesai**
Tempat : **Mercantile Athletic Club, Gedung WTC I Lantai 18, Jl. Jend Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920**

untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**", dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

   Penjelasan:

   Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 9 Ayat 4 huruf a juncto Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan perlu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan Perseroan memerlukan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

   Penjelasan:

   Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPT dan Pasal 9 Ayat 4 huruf b juncto Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018.

   Penjelasan:

   Berdasarkan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

   Penjelasan:

   Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan auditan dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut dan diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya.

   Penjelasan:

   Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi, termasuk pengunduran diri setiap anggota Direksi, diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan dan/atau anak perusahaan atau pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan dan/atau dalam rangka kegiatan usaha utama dan/atau penunjang kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak perusahaannya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang, yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Penjelasan:

   Berdasarkan Pasal 102 ayat 1 UUPT dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Menjaminkan kekayaan Perseroan lebih dari 50% dari jumlah kekeayaan bersih wajib memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan :

1. Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 POJK Nomor 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
4. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
5. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Admistrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 Telp: (021) 2525666.
7. Semua surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Direksi melalui BAE, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2018.
8. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang rapat.
9. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
10. Demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.
11. Materi yang akan dibahas dalam RUPS Tahunan telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan dengan alamat Office 8 Building, Lantai 37, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya 8B), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia telp: (62-21) 2935 6888 fax: (62-21) 2935 6999 dan atau diunduh dari situs web Perseroan www.bayan.com.sg sejak tanggal 8 Mei 2018.

Jakarta, 8 Mei 2018
PT BAYAN RESOURCES Tbk.
Direksi